

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Anak di Ruang Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan respons normatif negara terhadap semakin intensifnya keterlibatan anak dalam pemanfaatan sistem elektronik yang berlangsung seiring dengan meningkatnya potensi pelanggaran hak anak di ruang digital”. Perubahan undang-undang ini menegaskan bahwa akselerasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan penguatan mekanisme perlindungan hukum, khususnya bagi anak sebagai kelompok pengguna yang secara psikologis, kognitif, dan sosial belum memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami, mengelola, dan mengendalikan risiko digital secara mandiri. Oleh karena itu, negara hadir melalui instrumen hukum untuk memastikan bahwa ruang digital berkembang secara bertanggung jawab dan tidak mengorbankan kepentingan serta keselamatan anak.¹

¹ Devi Zakiyatus Solihah, Kholifah Nyawiji, and Fera, “Kajian Normatif Terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak Di Dunia Maya,” *PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (2024): 603–14, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2232>.

Secara konseptual, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan khusus dalam penggunaan sistem elektronik”. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), yang menghendaki agar setiap kebijakan dan pengaturan hukum yang berkaitan dengan anak harus diarahkan untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta perkembangan anak secara optimal, termasuk dalam konteks ruang digital.² Prinsip ini menuntut negara untuk tidak bersikap netral terhadap risiko teknologi, melainkan secara aktif memastikan bahwa setiap pengaturan hukum berpihak pada perlindungan anak sebagai kelompok rentan.

Prinsip *best interests of the child* ini diakui secara universal dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989 dan telah menjadi dasar dalam pembentukan legislasi nasional Indonesia, termasuk “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Dalam konteks digital, prinsip ini menuntut adanya penilaian menyeluruh terhadap dampak penggunaan teknologi terhadap anak, di mana kepentingan anak harus selalu ditempatkan sebagai pertimbangan utama (*primary consideration*) dalam setiap pengambilan keputusan. Penilaian

² Rinastiti Dwi Anggraeni, Fadilla Putri Alsabilla, and Jeferson Kameo, “Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dunia Siber Personal Data Protection of Children in Conflict with the Law in Cyberspace,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1635–54.

tersebut mencakup aspek keselamatan, kesehatan mental, perkembangan sosial, serta potensi risiko yang dapat timbul dari penggunaan sistem elektronik oleh anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pendekatan ini menjadi landasan filosofis “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang secara keseluruhan diarahkan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak”.

Dalam praktik hukum di Indonesia, prinsip ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam menafsirkan dan menerapkan aturan hukum di bidang digital, khususnya di tengah meningkatnya kasus *cyberbullying*, eksploitasi anak dalam jaringan, dan penyalahgunaan data pribadi anak. Prinsip *best interests of the child* mengharuskan adanya evaluasi menyeluruh terhadap dampak teknologi terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak sebelum suatu kebijakan atau layanan digital dioperasikan. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menerapkan prinsip ini melalui pengaturan yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian integral dari tata kelola sistem elektronik, sehingga ruang digital tidak menjadi sumber ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak”.

Pengaturan perlindungan anak dalam undang-undang ini difokuskan pada penguatan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Pergeseran paradigma pengaturan terlihat jelas dari pendekatan yang sebelumnya lebih menekankan penindakan setelah terjadinya pelanggaran, menuju pendekatan preventif yang mewajibkan integrasi perlindungan anak sejak tahap perancangan,

pengembangan, hingga pengoperasian sistem elektronik. Dengan demikian, perlindungan anak diposisikan sebagai kewajiban hukum yang melekat dan berkelanjutan dalam setiap penyelenggaraan sistem elektronik, bukan sekadar kewajiban tambahan yang bersifat sukarela.³

Ketentuan sentral mengenai perlindungan anak di ruang digital tercantum dalam “Pasal 16A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024”. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan perlindungan terhadap anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. Norma ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan sekadar kewajiban moral atau sosial, melainkan kewajiban hukum yang bersifat imperatif dan mengikat bagi setiap penyelenggara sistem elektronik.

“Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi: Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik”. Pasal ini menegaskan bahwa kewajiban perlindungan anak dibebankan secara langsung kepada penyelenggara sistem elektronik. Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip *duty of care*, yaitu kewajiban hukum untuk bertindak secara hati-hati dan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa sistem elektronik yang diselenggarakan tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan anak.

³ Yayan Agus Siswanto, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, and Sudjiono, “Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–67, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>.

Prinsip *duty of care* menempatkan penyelenggara sistem elektronik sebagai pihak yang harus secara aktif mengantisipasi, mencegah, dan meminimalkan potensi dampak negatif dari penggunaan sistem elektronik oleh anak.⁴

“Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi: Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengguna produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik”. Pasal ini mengatur bahwa pelaksanaan kewajiban perlindungan anak harus memperhatikan karakteristik dan tingkat kerentanan anak. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan hukum atas perbedaan kapasitas antara anak dan pengguna dewasa, sehingga standar perlindungan yang diterapkan terhadap anak harus bersifat lebih ketat, spesifik, dan proporsional dengan tahapan usia serta perkembangan anak. Penyelenggara sistem elektronik dituntut untuk menyesuaikan kebijakan, fitur, dan mekanisme perlindungan dengan kebutuhan dan kerentanan anak sebagai pengguna.

“Pasal 16A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi: Dalam memberikan produk, layanan, dan fitur bagi anak, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk

⁴ Andrew Mario Ernesto Ataupah, “Kewajiban Human Rights Due Diligence & Good Corporate Governance Di Platform User Generated Content Terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak,” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 789–803.

memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tahap pengembangan sampai dengan tahap Penyelenggaraan Sistem Elektronik”. Pasal ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin terpenuhinya hak anak dalam penggunaan sistem elektronik. Norma ini bersifat terbuka dan adaptif, sehingga memungkinkan pengembangan kebijakan perlindungan anak yang responsif terhadap dinamika teknologi dan bentuk-bentuk risiko digital yang terus berkembang. Dengan demikian, kewajiban perlindungan anak dipahami sebagai kewajiban yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, bukan kewajiban statis yang terbatas pada standar tertentu.

Pengaturan yang lebih konkret mengenai bentuk kewajiban perlindungan anak tercantum dalam “Pasal 16A ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” yang menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan:

- a. Informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;
- b. Mekanisme verifikasi pengguna anak; dan
- c. Mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.”

Ayat ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan informasi mengenai batas usia minimum pengguna, menerapkan mekanisme verifikasi usia, serta menyediakan sarana pelaporan terhadap konten atau layanan yang berpotensi melanggar hak anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa

perlindungan anak harus diwujudkan melalui mekanisme teknis dan sistematis yang terintegrasi langsung dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

Apabila dikaji secara sistematis, keseluruhan ketentuan Pasal 16A mencerminkan penerapan prinsip *systemic responsibility*. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab sistematis yang harus diinternalisasi ke dalam desain, kebijakan, dan proses penyelenggaraan sistem elektronik.⁵ Perlindungan anak tidak dapat dibebankan semata-mata kepada anak atau orang tua, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab utama penyelenggara sistem elektronik sebagai pihak yang mengendalikan sistem dan lingkungan digital.

Prinsip *systemic responsibility* menempatkan penyelenggara sistem elektronik sebagai kunci utama dalam rantai tanggung jawab vertikal yang melibatkan kolaborasi dengan pemerintah dan orang tua. Tanggung jawab ini bersifat menyeluruh, mencakup tidak hanya pencegahan risiko individu tetapi juga pengelolaan dampak agregat dari skala platform, seperti amplifikasi konten berbahaya melalui algoritma atau jaringan pengguna massal. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memperkuat prinsip ini melalui pengaturan

⁵ Frisda Alvina Nathalia Tarigan et al., “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Perundungan Akibat Postingan Di Akun Kedua Instagram,” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 5 (2025): 1–14.

kewajiban pelaporan berkala dan sanksi administratif yang berjenjang di bawah pengawasan lembaga Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI)”.⁶

Dalam perspektif tata kelola hukum modern, pengaturan perlindungan anak dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga mencerminkan penerapan pendekatan *principled governance*”. Pendekatan ini menempatkan prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Dalam konteks perlindungan anak di ruang digital, *principled governance* menegaskan bahwa kebijakan dan pengaturan teknologi tidak boleh bersifat netral nilai, melainkan harus secara sadar diarahkan untuk melindungi kelompok rentan yang memiliki keterbatasan kapasitas, termasuk anak sebagai pengguna sistem elektronik.

Penerapan *principled governance* dari cara “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” tidak hanya menetapkan kewajiban substantif bagi penyelenggara sistem elektronik, tetapi juga mengaitkannya dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas. Prinsip ini menuntut agar setiap kewenangan dalam penyelenggara sistem elektronik diimbangi dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dampaknya terhadap hak anak. Dengan demikian, perlindungan anak tidak diposisikan sebagai beban

⁶ Nathania Salsabila Marikar Sahib, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu, “Problematisa Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia,” *Pancasakti Law Journal* 1, no. 1 (2023): 61–74.

eksternal, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola internal penyelenggara sistem elektronik yang harus diinternalisasi dalam kebijakan perusahaan, penentuan desain layanan dan fitur, serta pengelola risiko digital secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, *principled governance* menghendaki adanya konsistensi antara norma hukum, praktik penyelenggaraan, dan tujuan perlindungan yang hendak dicapai. Dalam kerangka ini, ketentuan “Pasal 16A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berfungsi sebagai instrumen normatif untuk mengoperasionalkan prinsip perlindungan anak ke dalam kebijakan internal, standar operasional, serta desain produk, layanan, dan fitur sistem elektronik. Dengan demikian, penyelenggara sistem elektronik dituntut untuk tidak hanya mematuhi aturan secara formal, tetapi juga menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip pengarah dalam setiap tahap pengembangan, pengoperasian, dan evaluasi layanan digital.⁷

Pendekatan *principled governance* juga memperkuat peran negara dalam mengatur ruang digital agar tetap berjalan secara bertanggung jawab. Melalui pendekatan ini, negara tidak hanya menetapkan aturan, tetapi memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan teknologi dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan hak anak sebagai prioritas utama. Dengan

⁷ Tanti Kirana Utami et al., “Analysis of the Implementation of Good Governance Principles in the Formation of Laws and Regulations in Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 1–11.

menempatkan perlindungan anak sebagai prinsip dasar dalam tata kelola sistem elektronik, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus berjalan seimbang antara kepentingan inovasi dan kewajiban hukum untuk melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital.

Pendekatan tersebut sejalan dengan panduan internasional UNICEF, antara lain “*Children in a Digital World*” (2017) dan “Peta Jalan Perlindungan Anak di Internet Indonesia” yang mewajibkan platform bertanggung jawab atas dampak luas layanannya terhadap anak, termasuk penyebaran konten berbahaya antar pengguna. Kedua panduan tersebut menekankan penyelenggara sistem elektronik sebagai *digital gatekeeper* yang bertanggung jawab atas dampak luas platform digitalnya terhadap anak. Dengan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Indonesia mengadopsi standar internasional tersebut secara normatif ke dalam sistem hukum nasional”.

Selain itu, pengaturan dalam Pasal 16A juga menunjukkan pengakuan terhadap prinsip *child protection by design*. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak tidak dapat ditempatkan sebagai mekanisme korektif semata, melainkan harus menjadi bagian inheren dari arsitektur sistem sejak tahap konseptual, perancangan, hingga implementasi dan pembaruan teknologi. Dengan demikian, aspek keselamatan, kepentingan terbaik anak, serta perlindungan dari risiko eksploitasi, paparan konten berbahaya, dan penyalahgunaan data pribadi harus menjadi parameter utama dalam setiap

keputusan teknis dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara sistem elektronik.

Penerapan *child protection by design* juga mengimplikasikan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan penilaian risiko berbasis anak (*child risk assessment*) secara sistematis dan berkelanjutan. Penilaian ini berfungsi untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif penggunaan sistem terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak, sekaligus menjadi dasar dalam merancang fitur pengamanan seperti verifikasi usia yang proporsional, pengaturan privasi default yang ketat, serta mekanisme pembatasan interaksi dan konten. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pencegahan (*prevention principle*) dalam perlindungan anak, yang menempatkan pengurangan risiko sebagai prioritas sebelum kerugian nyata terjadi.⁸

Lebih lanjut, prinsip *child protection by design* menuntut adanya integrasi antara desain teknologi, tata kelola internal, dan akuntabilitas hukum penyelenggara sistem elektronik. Integrasi tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga institusional, melalui penyusunan standar operasional, pelatihan sumber daya manusia, serta pengawasan internal yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dengan model ini, perlindungan anak di ruang digital

⁸ Tika Widyarningsih and Suryaningsi Suryaningsi, "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi Di Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 93–103.

tidak bergantung pada kesadaran pengguna semata, melainkan dijamin secara struktural oleh sistem yang dirancang untuk secara inheren dan adaptif terhadap kerentanan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus.⁹

Dengan mengintegrasikan prinsip *duty of care*, *systemic responsibility*, dan *child protection by design*, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 membangun kerangka normatif perlindungan anak yang berorientasi pada pencegahan dan akuntabilitas. Perlindungan anak diposisikan sebagai standar fundamental dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang bertanggung jawab, sehingga kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan analisis penulis, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” secara jelas mengatur perlindungan anak di ruang digital dengan menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi secara khusus dan menjadikan penyelenggara sistem elektronik sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Melalui Pasal 16A, undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban yang melekat dalam setiap penyelenggara sistem elektronik, dengan menekankan upaya pencegahan,

⁹ Ridwan Tahir and Titie Yustisia Lestari, “Children’s Digital Rights: An In-Depth Analysis of Indonesia, Europe, and The US,” *Eduvest: Journal of Universal Studies* 4, no. 2 (2025): 1942–64.

perhatian terhadap kerentanan anak, serta pemenuhan hak anak sebagai bagian dari aturan hukum yang harus dipatuhi.

Lebih lanjut, penguatan prinsip *duty of care*, *systemic responsibility*, dan *child protection by design* menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan anak dalam undang-undang ini tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga mencerminkan penerapan pendekatan *principled governance*. Melalui pendekatan tersebut, perlindungan anak diposisikan sebagai prinsip dasar dalam tata kelola sistem elektronik yang harus menjadi acuan dalam perancangan, pengoperasian, dan pengawasan digital. Meskipun demikian, efektivitas pengaturan ini tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan kewajiban oleh penyelenggara sistem elektronik serta pengawasan negara yang memadai, agar perlindungan anak tidak berhenti pada tataran normatif semata.

B. Tanggung Jawab dan Sanksi Hukum terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang Gagal Memenuhi Kewajiban Perlindungan Anak

Pengaturan mengenai perlindungan anak di ruang digital tidak hanya berhenti pada perumusan norma dalam undang-undang, tetapi juga menuntut adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab serta sanksi hukum bagi penyelenggara sistem elektronik yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan anak. Dalam kerangka tersebut, “Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 hadir sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berfungsi untuk merinci kewajiban perlindungan anak ke

dalam standar teknis, operasional, serta mekanisme pengawasan dan sanksi yang bersifat konkret dan dapat ditegakkan”.

Secara normatif, “Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa: Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi Anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik”. “Pelindungan yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan/atau diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban perlindungan anak bersifat melekat dan tidak bergantung pada klasifikasi layanan sebagai platform anak atau non-anak. Dengan demikian, seluruh penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia memiliki kewajiban hukum yang sama dalam menjamin keamanan anak di ruang digital.¹⁰

Kewajiban tersebut diperjelas lebih lanjut dalam “Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan: informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya; mekanisme verifikasi pengguna anak; dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan,

¹⁰ Yusrizal et al., “Navigating The Digital Dilemma: Protecting Indonesian Children From Cybercrime,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 2 (2025): 398–426.

dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak”. Norma ini menempatkan penyelenggara sistem elektronik sebagai aktor utama dalam pencegahan risiko digital terhadap anak, bukan sekadar fasilitator teknis. Pengaturan ini juga menunjukkan bahwa perlindungan anak dipahami sebagai bagian dari desain dan tata kelola sistem elektronik.¹¹

Ketentuan mengenai informasi batasan minimum usia anak sebagaimana disebutkan dalam “Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 20 terutama ayat (2)” yang mengelompokkan rentang usia anak sebagai berikut:

- a. Usia 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun;
- b. Usia 6 (enam) hingga 9 (sembilan) tahun;
- c. Usia 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) tahun;
- d. Usia 13 (tiga belas) hingga 15 (lima belas) tahun;
- e. Usia 16 (enam belas) hingga 18 (delapan belas) tahun.

Pasal ini memberikan batasan normatif mengenai usia minimum anak dalam mengakses sistem elektronik, sekaligus menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus disesuaikan dengan tahapan usia dan tingkat perkembangan anak. “Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 pada prinsipnya mengatur pengelompokan usia anak serta konsekuensi

¹¹ Veren Widjaja, Alisya Lidya Rahma, and Tio Riyanto, “Integrating National Digital Identity to Prevent Minors’ Transactions on the Roblox Platform,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2824–41.

hukum terhadap akses, fitur, dan konten yang dapat digunakan oleh anak pada setiap kelompok usia tersebut”. Melalui pengaturan ini, negara menegaskan bahwa tidak seluruh layanan digital dapat diakses secara bebas oleh anak, melainkan harus dibatasi dan dikendalikan sesuai dengan tingkat kerentanan dan kapasitas anak. Pengaturan batasan usia minimum dalam Pasal 20 menunjukkan bahwa kewajiban perlindungan anak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Penyelenggara sistem elektronik dituntut untuk secara aktif menyesuaikan desain sistem, fitur layanan, serta kebijakan internalnya agar sejalan dengan klasifikasi usia anak, sehingga perlindungan anak tidak berhenti pada pernyataan normatif, melainkan diwujudkan dalam praktik pengelolaan sistem elektronik.¹²

Sebagai pelengkap tanggung jawab preventif, “Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sebelum anak dapat menggunakan produk, layanan, dan fitur”. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan dan kontrol orang tua menjadi bagian integral dari mekanisme perlindungan anak di ruang digital sehingga penyelenggara sistem elektronik tidak hanya bertanggung jawab secara teknis, tetapi juga legal

¹² Eka Nurhikmah, Nelvina Djaja, and Laurenzia Luna, “Proporsionalitas Dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2014–37.

untuk memastikan partisipasi aktif orang tua dalam penggunaan layanan digital oleh anak.

Tanggung jawab preventif penyelenggara sistem elektronik ditegaskan kembali dalam “Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang mewajibkan penerapan verifikasi usia melalui langkah teknis dan operasional yang memadai”. Pasal 22 ayat (3) menambahkan bahwa pemrosesan data dalam rangka verifikasi usia harus dilakukan secara terbatas dan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi anak. Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak privasi, sehingga kewajiban verifikasi usia tidak boleh dilakukan secara berlebihan maupun eksploitatif.¹³

Selain memuat kewajiban, “Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 juga menetapkan larangan yang secara langsung berkaitan dengan praktik penyelenggaraan sistem elektronik yang berpotensi merugikan anak”. Pasal 17 melarang penggunaan teknik atau praktik manipulatif yang dapat mendorong anak untuk mengungkapkan data pribadi secara berlebihan atau melakukan tindakan yang membahayakan kesehatan fisik dan mental. Larangan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengatur apa yang wajib dilakukan

¹³ Ahmad Jamaludin, “Age Verification Regulation in Social Media Platform Usage : Preventive Measures Against Online Child Sexual Violence,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 2 (2024): 276–95.

oleh penyelenggara sistem elektronik, tetapi juga secara tegas membatasi praktik-praktik bisnis digital yang berpotensi merugikan anak.¹⁴

Sebelum pengaturan tersebut dirinci lebih lanjut dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah terlebih dahulu menegaskan aspek penegakan hukumnya melalui Pasal 16B, yang mengatur sanksi administratif bagi penyelenggara sistem elektronik yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 16A”. Yang di mana “Pasal 16B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” berbunyi:

- (1) “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. denda administratif;
 - b. penghentian sementara; dan/atau
 - c. pemutusan Akses.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban perlindungan anak di ruang digital memiliki daya paksa hukum, sehingga ketidakpatuhan penyelenggara sistem elektronik tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etis, tetapi

¹⁴ Gordianus Pradino Faloygama and Cahyo, “Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Mengamankan Data Pribadi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Era Digital,” *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 03, no. 03 (2025): 121–24.

sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.¹⁵

Dalam konteks pelaksanaan dan pengawasan, “Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perlindungan anak oleh penyelenggara sistem elektronik”. Kewenangan tersebut diperkuat dengan ketentuan mengenai sanksi administratif dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 yang meliputi: teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, dan/atau pemutusan akses. Pengaturan sanksi ini menegaskan bahwa kewajiban perlindungan anak bukan bersifat sukarela, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang nyata apabila dilanggar.¹⁶

Setelah memahami kerangka normatif tersebut, relevansi pengaturan tanggung jawab dan sanksi penyelenggara sistem elektronik dapat diuji melalui kondisi nyata penggunaan internet oleh anak di Indonesia. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (KOMDIGI) yang merujuk pada hasil Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2025, jumlah pengguna internet nasional telah

¹⁵ Rizka Amelia Fitri and Nadya Fitri Rahmadhani, “Kebijakan Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying,” *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 192–99, <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5186>.

¹⁶ Nadia Farhatul Musyarrofa and Najmi Nurul Ummah, “Pertanggungjawaban Hukum Platform Digital Terhadap Perlindungan Anak Yang Bekerja Secara Online,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendekia* 3, no. 12 (2025): 20–30.

mencapai sekitar 229,4 juta pengguna, dengan sekitar 48% di antaranya merupakan anak dan remaja di bawah usia 18 tahun.¹⁷ Gambaran mengenai tingkat penetrasi dan kontribusi penggunaan internet di Indonesia dapat dilihat pada kedua tabel berikut:

Kelompok Generasi	Penetrasi	Kontribusi
Gen Alpha (>13th)	79,73%	23,19%
Gen Z (13-28th)	87,80%	25,54%
Millenial (29-44th)	89,12%	25,17%
Gen X (45-60th)	79,48%	18,15%
Baby Boomers (61-79th)	59,40%	7,53%
Pre Boomer (80th++)	20,88%	0,42%

Tabel 1, Persentase Tingkat Penetrasi dan Kontribusi Internet Indonesia berdasarkan Kelompok Generasi. Sumber: Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet 2025 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Kelompok Pendidikan	Penetrasi	Kontribusi
Tidak Lulus SD/SD/Sederajat	73,62%	42,66%
SMP/Sederajat	81,26%	18,53%
SMA/Sederajat	89,22%	28,15%
Perguruan Tinggi	91,27%	10,66%

¹⁷ Achmad Irfan, “Komdigi: 48 Persen Pengguna Internet Indonesia Adalah Anak, Masyarakat Wajib Awasi Risiko Digital,” ANTARA BENGKULU, 2025, <https://bengkulu.antaranews.com/amp/berita/448281/komdigi-48-persen-pengguna-internet-indonesia-adalah-anak-masyarakat-wajib-awasi-risiko-digital>.

Tabel 2, Persentase Tingkat Penetrasi dan Kontribusi Internet Indonesia berdasarkan Kelompok Pendidikan. Sumber: Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet 2025 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Berdasarkan data pada Tabel 1, kelompok generasi anak (Gen Alpha) dan remaja (Gen Z) menunjukkan tingkat penetrasi dan kontribusi penggunaan internet yang cukup tinggi. Hal serupa juga ditunjukkan pada Tabel 2, di mana kelompok pendidikan dasar hingga menengah memiliki tingkat penetrasi dan kontribusi yang tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa anak merupakan pengguna aktif dalam ruang digital di Indonesia.

38 Provinsi	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Kelompok Umur		
	5-12	13-15	16-18
Aceh	9,77	5,86	8,37
Sumatera Utara	12,74	6,81	7,57
Sumatera Barat	14,09	7,00	7,78
Riau	13,34	6,84	7,45
Jambi	14,12	6,28	6,93
Sumatera Selatan	13,86	7,47	7,06
Bengkulu	12,41	6,71	7,04
Lampung	13,90	6,55	7,18

Kep. Bangka Belitung	14,39	6,42	7,45
Kep. Riau	12,76	5,43	5,68
DKI Jakarta	9,98	4,62	5,12
Jawa Barat	12,58	6,02	6,75
Jawa Tengah	13,42	6,17	6,59
DI Yogyakarta	11,23	5,35	5,06
Jawa Timur	11,78	5,35	6,31
Banten	11,04	6,50	6,86
Bali	11,05	5,72	6,41
NTB	16,60	6,84	7,70
NTT	10,95	6,68	8,81
Kalimantan Barat	12,68	6,21	7,34
Kalimantan Tengah	10,92	6,30	6,84
Kalimantan Selatan	14,87	6,30	7,05
Kalimantan Timur	13,03	5,65	6,38
Kalimantan Utara	10,98	6,49	7,30
Sulawesi Utara	10,57	5,89	7,15
Sulawesi Tengah	10,94	6,97	8,37
Sulawesi Selatan	11,81	6,66	7,55
Sulawesi Tenggara	11,99	7,58	8,91
Gorontalo	12,68	7,46	7,72

Sulawesi Barat	14,47	7,17	8,57
Maluku	9,08	6,26	8,48
Maluku Utara	9,85	7,06	8,80
Papua Barat	9,66	6,39	7,24
Papua Barat Daya	9,36	5,49	7,65
Papua	8,23	6,24	6,62
Papua Selatan	10,45	6,02	5,97
Papua Tengah	9,46	5,82	6,81
Papua Pegunungan	3,14	5,58	8,56
Indonesia	12,41	6,13	6,87

Tabel 3, Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Kelompok Umur. Sumber: Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan tabel tersebut, persentase penduduk usia lima tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir menunjukkan bahwa penggunaan internet pada anak dan remaja telah terjadi secara luas di seluruh provinsi. Meskipun terdapat variasi antarwilayah dan kelompok usia, data ini menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam ruang digital bukan lagi fenomena teratas, melainkan telah menjadi bagian dari pola kehidupan sehari-hari. Data tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa 89% anak berusia lima tahun ke atas sudah menggunakan internet, sebagian besar mengakses media sosial, sehingga mereka rentan terhadap

konten berbahaya. Sebagai respons terhadap tingginya risiko tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan upaya perlindungan anak di ruang digital melalui terbitnya “Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak”. Data resmi menunjukkan bahwa Indonesia mencatat lebih dari 5,5 juta kasus pornografi anak selama periode 2021-2024 yang menegaskan urgensi perlindungan digital. Pemerintah juga menekankan kolaborasi lintas kementerian dan pendidikan digital bagi orang tua dan anak, guna meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman dalam jaringan. Temuan ini menggarisbawahi perlunya implementasi kewajiban penyelenggara sistem elektronik secara efektif dan sistematis.¹⁸

Risiko yang dihadapi anak di ruang digital tercermin dari tingginya paparan terhadap konten negatif dan interaksi dalam jaringan yang bermasalah. Data resmi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 50% anak pengguna internet di Indonesia pernah terpapar konten dewasa, sementara sekitar 45% anak pernah mengalami perundungan dalam jaringan, yang sebagian besar terjadi melalui aplikasi pesan instan atau layanan komunikasi berbasis percakapan. Intensitas penggunaan internet oleh anak juga tergolong tinggi, di mana pernyataan resmi Menteri Komunikasi dan Digital

¹⁸ Putu Indah Savitri, “Indonesia Meningkatkan Upaya Untuk Melindungi Anak-Anak Dari Ancaman Daring,” Antara, 2025, <https://en.antaranews.com/news/392813/indonesia-boosts-efforts-to-protect-children-from-online-threats>.

pada tahun 2025 mengungkapkan bahwa anak-anak Indonesia rata-rata menghabiskan sekitar 5,4 jam per hari untuk mengakses internet, dengan proporsi signifikan digunakan untuk media sosial dan platform berbasis interaksi. Temuan ini mengindikasikan bahwa ruang digital belum sepenuhnya dirancang dan dikelola secara aman bagi anak, khususnya dalam konteks penyaringan konten dan perlindungan dari interaksi sosial yang merugikan.¹⁹

Lebih lanjut, tingginya paparan konten negatif serta pengalaman perundungan digital berpotensi memengaruhi perkembangan emosional dan perilaku anak, antara lain membuat anak lebih mudah marah, ketidakstabilan emosi, serta kerentanan terhadap gangguan perilaku. Kondisi ini menegaskan bahwa risiko digital tidak hanya berdampak pada aspek keamanan siber, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak anak atas tumbuh kembang yang optimal.

Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya implementasi kewajiban penyelenggara sistem elektronik, baik dalam aspek verifikasi usia maupun penyediaan fitur pengendalian bagi orang tua (*parental control*). Dalam praktiknya, banyak platform digital masih mengandalkan mekanisme verifikasi usia yang bersifat deklaratif, seperti pengisian tanggal lahir tanpa verifikasi lanjutan sehingga anak dapat dengan mudah mengakses layanan yang

¹⁹ Dewangga Putra, "Menkomdigi: Anak Indonesia Habiskan 5,4 Jam per Hari Di Internet, 50 Persen Terpapar Konten Dewasa," Asli News, 2025, <https://www.aslinews.id/politika/981936284/menkomdigi-anak-indonesia-habiskan-54-jam-per-hari-di-internet-50-persen-terpapar-konten-dewasa>.

seharusnya diperuntukkan bagi pengguna dewasa. Di sisi lain, tidak sedikit penyelenggara sistem elektronik yang belum menyediakan fitur kontrol orang tua yang memadai, mudah diakses, dan efektif sehingga orang tua mengalami keterbatasan dalam memantau, membatasi, atau mengendalikan aktivitas digital anak. Kondisi ini semakin berisiko ketika dikaitkan dengan rendahnya tingkat pengawasan orang tua, di mana sebagian anak memiliki akun media sosial yang tidak diketahui orang tua serta pernah membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal secara dalam jaringan.

Berdasarkan analisis penulis, pengaturan tanggung jawab dan sanksi dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 dapat dipahami secara sederhana sebagai upaya negara untuk memastikan bahwa kewajiban perlindungan anak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 benar-benar dijalankan dalam praktik”. “Penegasan ini menjadi penting apabila dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang masih menempatkan kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam kerangka pengaturan umum tanpa penekanan khusus pada perlindungan anak sebagai kelompok rentan”. Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai aturan pelaksana yang menjabarkan kewajiban konkret penyelenggara sistem elektronik, seperti kewajiban melakukan verifikasi usia, pengendalian akses terhadap konten yang tidak sesuai bagi anak, serta perlindungan data pribadi anak. Dengan adanya

pengaturan tersebut, penyelenggara sistem elektronik tidak lagi dapat beralasan bahwa perlindungan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua karena secara hukum penyelenggara sistem elektronik diposisikan sebagai pihak yang memiliki kendali langsung atas sistem dan lingkungan digital yang digunakan oleh anak.

Apabila dikaitkan dengan kondisi nyata yang menunjukkan tingginya jumlah anak sebagai pengguna internet dan masih lemahnya mekanisme perlindungan pada berbagai platform digital, penulis menilai bahwa pengaturan sanksi administratif dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 memiliki peran penting sebagai instrumen pengawasan dan pendorong kepatuhan”. Keberadaan sanksi mendorong penyelenggara sistem elektronik untuk lebih serius dalam memenuhi kewajiban hukumnya karena kegagalan dalam melindungi anak tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran ringan, melainkan sebagai bentuk kelalaian yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam konteks ini, “Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 menjadi jembatan antara norma perlindungan anak dalam undang-undang dengan realitas penyelenggara sistem elektronik yang membutuhkan kepastian tanggung jawab dan penegakan hukum yang jelas”.